



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunianya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2022 – 2026 telah berhasil disusun.

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu disusun sebagai pendoman dan arahan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dan runut serta sistimatis serta kesinambungan sesuai dengan arah, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk dilihat keberhasilan program dan kegiatan setiap tahunnya, di ukur dengan indicator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis ini.

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 – 2026 ini bersifat dinamis dan dapat di implementasikan dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah serta dapat menjadi pendoman dan pegangan dalam pelayanan kepada masyarakat kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Akhirnya kepada semua pihak terkait dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2022 – 2026 ini, diucapkan terima kasih.

Ujoh Bilang, Tanggal 02 Agustus 2023



KEPALA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ALBERTUS LUNG, SE

NIP. 19720624 200003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026, yaitu pasangan Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Yohanes Avun, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Kalimantan Timur. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah.

Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Pelaksanaan Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir; dan
7. Penetapan.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai setelah kepala dan wakil kepala daerah dilantik. Proses ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah. Rancangan Awal RPJMD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dan menjadi Rancangan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkan Perda Kabupaten Mahakam Ulu tentang RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026.

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016-2025. RPJMD. Kebijakan terkait penggunaan/pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016-2023. Selain itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 juga menjadikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan RPJMN 2020-2024 sebagai acuan. Dengan demikian, kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tetap selaras dengan

kebijakan Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu lainnya.

RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun. Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

Landasan Idiil	: Pancasila
Landasan Konstitusional	: UUD1945
Landasan Operasional	: Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009
- 9) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 11) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 12) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 26) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 28) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 tidak lepas dari RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 dan RPJMN 2020-2024. Hal tersebut membawa konsekuensi adanya hubungan antara RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu dengan dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antar dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dan RPJP

RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu merupakan periode kedua atau tahap akhir dari tahapan pencapaian RPJPD Kab Mahakam Ulu 2016-2025. RPJMD 2021-2026 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2016-2020 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah. Secara substantif, isi RPJMD 2021-2026 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Mahakam Ulu.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD

Proses penyusunan RPJMD dilakukan selaras dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rancangan akhir Renstra PD harus sudah disahkan paling lambat satu bulan setelah RPJMD disahkan. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) yang terdapat dalam RPJMD dirumuskan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait dan disinkronkan melalui penyusunan Renstra PD dan karenanya juga terdapat dalam Renstra PD dan sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban Perangkat Daerah terkait. Program yang ada pada RPJMD selanjutnya didetilkan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan oleh Perangkat Daerah ke dalam dokumen RenstraPD.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahapan pencapaian RPJMD diimplementasikan setiap tahun dalam bentuk RKPD. RKPD menjadikan indikator kinerja dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai pedoman dalam menentukan indikator kinerja dan program pembangunan pada tahun berkenaan.

Selanjutnya program ini didetilkan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan anggarannya pada tahun bersangkutan. Dalam RKPD ini dimungkinkan untuk dilakukan penajaman prioritas program tahunan, sehingga pencapaian tujuan lebih fokus, efisien, dan efektif sesuai dengan kondisi terkini daerah pada tahun tersebut dan arahan dari pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Proses penajaman dan sinkronisasi program pembangunan ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang.

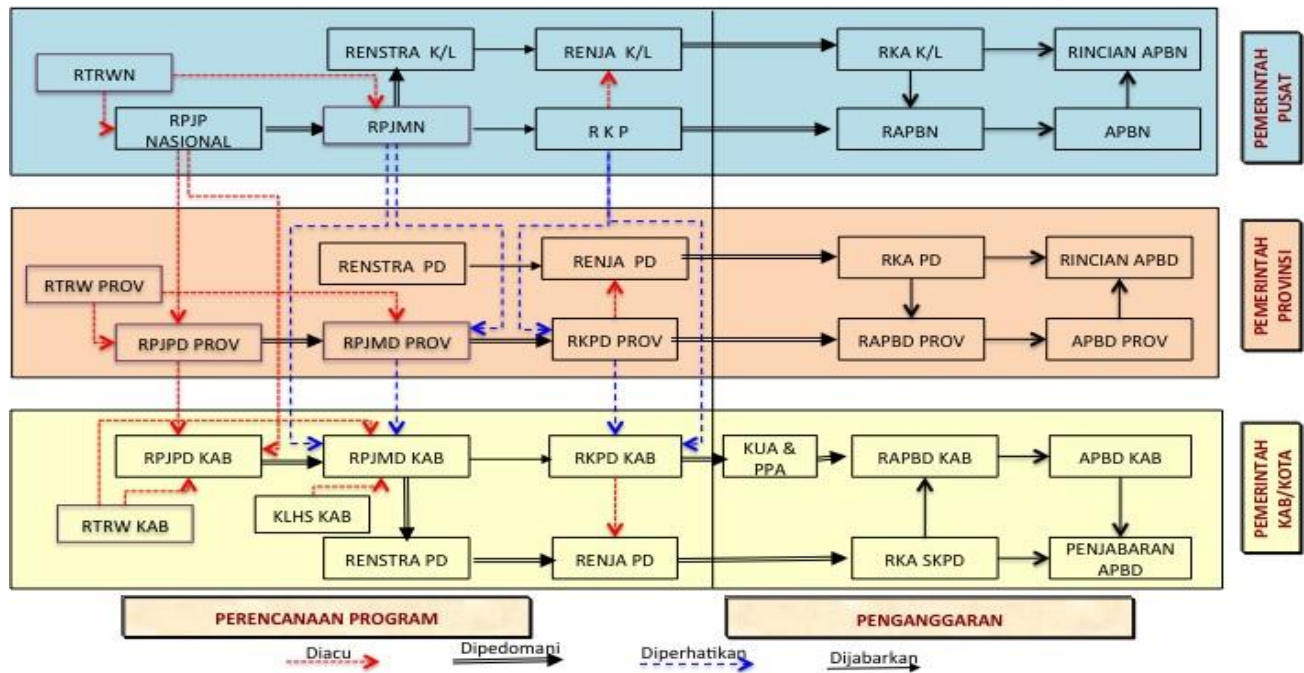
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dan RTRW

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Mahakam Ulu yang telah disusun sebelumnya. Pembangunan secara fisik sebagai implementasi RPJMD dilaksanakan dengan mengikuti RTRW yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin sinkronisasi dan harmonisasi antar wilayah pembangunan, serta memperhatikan keselarasan atau harmonisasi antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah lain.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dan Dokumen KHLIS

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KHLIS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KHLIS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, KHLIS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD harus mencakup KHLIS. Dokumen KHLIS harus telah tersedia sebelum rancangan teknokratik RPJMD

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan Nasional



Sumber: Diolah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026.

1.4.2 Tujuan

- 1) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
- 2) Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2021-2026;
- 3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2021-2026;
- 4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 5) Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintahan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH MAHAKAM ULU

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Mahakam Ulu yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Kabupaten Mahakam Ulu saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB IV. VISI, MISI, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, DAN TUJUAN SASARAN, STRATEGI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB V . STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN.

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuandan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

Sebagai mana tertuang pada peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

2.1.1 Kedudukan

- 1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan unsur pendukung pengelolaan dan pembangunan wilayah kawasan perbatasan di Kabupaten MahakamUlu
- 2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan ,penetapan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu.

2.1.3 Fungsi

Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu.
- 2) Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta penetapan Batas Wilayah Negara dan pembinaan masyarakat kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu
- 3) Pengelolaan dan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara di Kabupaten MahakamUlu.
- 4) Inventarisasi, penggalian dan pengembangan potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan

zona pembangunan ekonomi, pertahanan, social budaya, lingkungan hidup dan hutan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

- 5) Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan sarana lainnya, di kawasan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.
- 6) Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai skala prioritas di Kabupaten Mahakam Ulu.
- 7) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan batas Negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

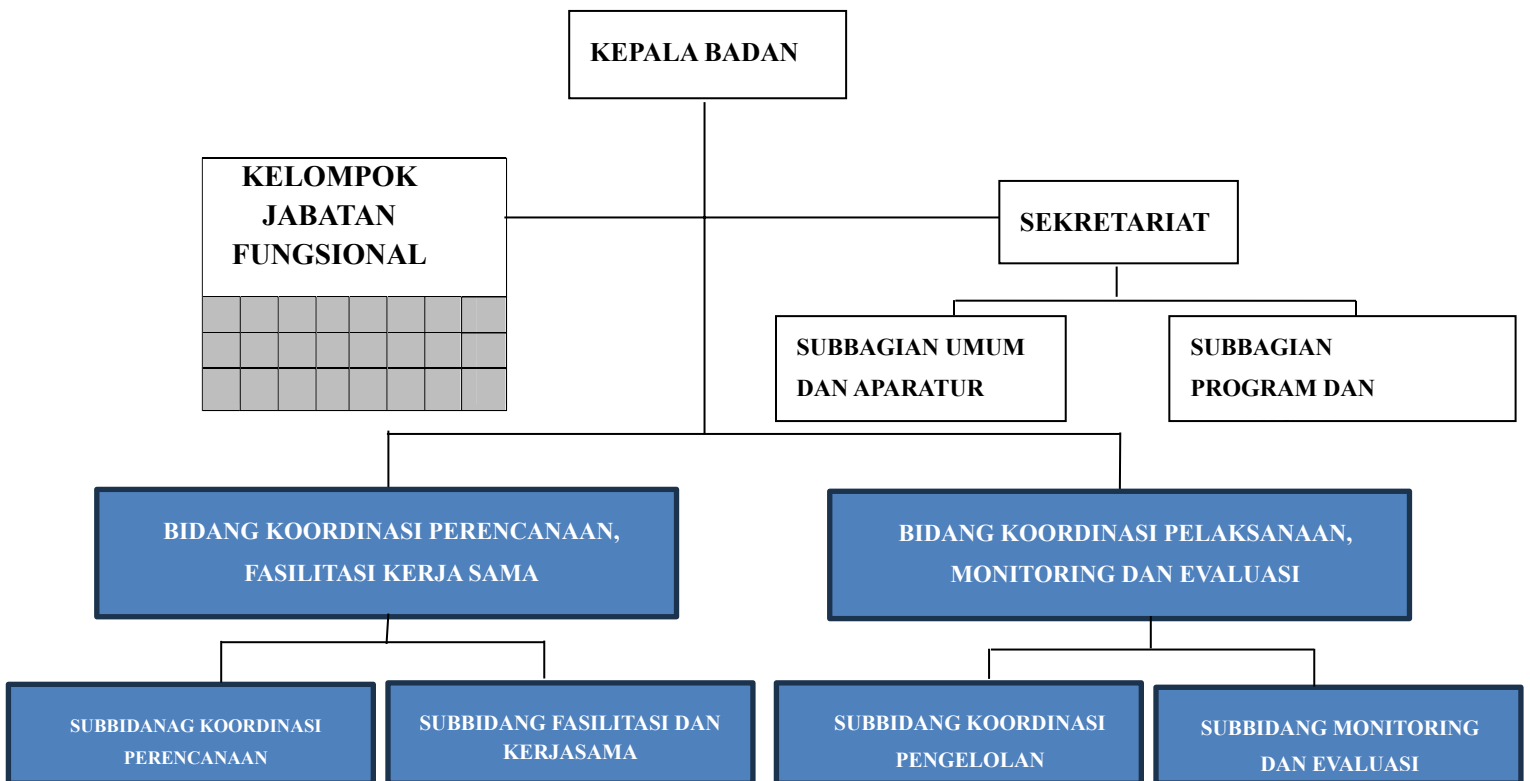
Susunan Organisasi BPPD Terdiri Dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama, yang terdiri dari:
 1. Subbidang Koordinasi Perencanaan
 2. Subbidang Fasilitasi Kerja Sama
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari:
 1. Subbidang Koordinasi Pengelolaan Perbatasan;
 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 24 Tahun 2021, sebagai mana tercantum dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten mahakam Ulu
SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU



2.1. Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sumber daya yang digunakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendukung dan mencapai Visi, Misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat dibagi sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan factor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai Visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi.

Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuannya kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki Pegawai sebanyak 42 Orang.

Adapun pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan atas pendidikan, Pegawai Negeri Sipil dan Honorer, dapat dilihat pada table berikutini:

No	Pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	Honorer/TKK	
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	-	-	-
3	Strata 1 /Diploma IV	10	4	14
4	Diploma III	-	-	-
5	Diploma II	-	-	-
6	SLTA atau Lebih Rendah	3	25	28
Jumlah		13	29	42



Berdasarkan data pada tabel 2, terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan tingkat pendidikan dengan kategori merata. Hal ini berpengaruh positif dan signifikan dalam produktivitas kerja sumber daya aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta dalam capaian kinerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Selanjutnya dipaparkan juga komposisi aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Golongan/Pangkat sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	6
3.	Golongan II	3
Jumlah		12

Berdasarkan table di atas, bahwa berdasarkan golongan/ruang aparatur di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar berada pada level golongan III. Hal ini berpengaruh positif terhadap kinerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Selanjutnya, kondisi aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat juga dari Komposisi Jabatan/Eselonering sebagai berikut :



Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pejabat Struktural - Eselon II - Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon IV.a	1 Orang 1 Orang 2 Orang 6 Orang	
2.	Pejabat Fungsional - Arsiparis - Pranata Komputer		
3.	Staf/ Fungsional Umum	3 Orang	
JUMLAH		13 Orang	

Pada table 4, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan eselonering. Sementara pada posisi pejabat fungsional khusus Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah masih membutuhkan tenaga arsiparis dan pranata komputer dan tenaga fungsional khusus lainnya untuk mendukung kinerja organisasi.

2.2.2 Sumber Daya Aset

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi belum sesuai harapan dan standard kebutuhan minimal. Namun dalam jangka waktu 5 tahun kedepan periode 2021-2024 diharapkan dapat dipenuhi dan sesuai dengan kebutuhan tugas sehari-hari sehingga apa yang menjadi harapan SKPD dan beban kerja yang dipikul dapat seiring sejalan.

Adapun sarana dan prasarana kerja yang ada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, yang dipergunakan sebagai alat pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2. Sarana dan prasarana kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kantor	1	Menyewa rumah penduduk
2	Kendaraan Roda 2	8 Unit	Pengadaan Setkab
3	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Pengadaan Setkab
4	Calculator	3 Buah	
5	Filling Kabinet	3 Buah	
6	Brand Kas	1 Buah	
7	Genset	1 Buah	
8	Kursi Kerja Lipat	15 Buah	
9	Meja Kerja Pegawai	24 Buah	
10	Kursi Kerja Pegawai	25 Buah	
11	Kursi Putar	2 Buah	
12	Kursi Tamu (Sofa)	1 Unit	
13	Jam Dinding	2 buah	
14	Kipas Angin	4 Buah	
15	AC	7 Buah	
16	Kompor Gas	1 Buah	
17	Tabung Gas	1 Buah	
18	Dispenser	6 Buah	
19	Laptop	10 Buah	
20	Printer	7 Buah	
21	Komputer PC	2 Buah	
22	Lemari Arsip/Penyimpanan	8 Buah	
23	Tandon dan Perlengkapannya	1 Unit	
24	Infocus + Layar	1 Unit	



25	Jam Dinding	7 Unit	
26	Papan DUK + Papan Struktur	2 Unit	
27	Handycam	1 Unit	
28	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	
29	Mesin Hitung Uang	1 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur , yang mana pada Undang- undang tersebut disebutkan bahwa Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan langsung dengan Malaysia (Serawak), sehingga dibutuhkan suatu SKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mengacu pada uraian tugas, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dapat dikategorikan pada 2 peran utama yang saling terkait yaitu :

1) Menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan program pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

Sebagai salah satu unsur yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerahnya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan program pengelolaan kawasan perbatasan, sebagai bentuk pelayanan kepada publik dalam rangka merumuskan Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk di implementasikan kedalam perkiraan anggaran



yang tertuang dalam APBD Kabupaten.

2) Menetapkan Rencana Kebutuhan Anggaran dan Evaluasi Serta Pengawasan Kawasan Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dimandatkan cukup kuat peran koordinasinya terhadap program – program dan kegiatan – kegiatan pengelolaan dan mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Forum koordinasi yang dilaksanakan harus terintegrasi secara bersamaan agar dapat menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkrit, hal ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang cukup sehingga dapat memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan batas Negara dan kawasan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.

Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat Kabupaten Mahakam Ulu baru terbentuk pada tahun 2013 dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah baru berdiri pada akhir tahun 2021, sehingga kinerja pelayanan masih belum dapat diukur secara maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga apabila tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dan dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, maka terlihat masih lebarnya kesenjangan (gab) antara harapan dan kenyataan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dengan melihat sumber daya dan kinerja pelayanan yang sudah ditetapkan, maka ada beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

2.4.1. Tantangan

- a) Masih terbatasnya peran dan kapasitas Kepala Badan Pengelola Perbatasan Naegara yang selama ini dilaksanakan yang berorientasi kepada fungsi koordinasi, sehingga pelaksanaan percepatan pembangunan di kawasan



perbatasan belum optimal dan efektif.

- b) Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan dalam mengelola Kawasan perbatasan.
- c) Tidak terpenuhinya program prioritas untuk kawasan perbatasan, akibat terbatasnya alokasi anggaran
- d) Masih belum jelasnya penempatan posisi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam kontek koordinasi dan dalam kontek implementasi pembangunan kawasan perbatasan. Salah satunya hal ini disebabkan oleh belum adanya PP yang mengatur tentang pelaksanaan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam mengelola Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- e) Menghadapi berbagai tantangan tersebut diatas, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya dikawasan perbatasan, melalui peluang yang ada:
- f) Belum primanya layanan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai lending sektor di kawasan perbatasan sehingga belum optimal dan efektif.

2.4.2. Peluang

- a) Tingginya harapan pemerintah dan masyarakat kawasan perbatasan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang sejahtera, maju, aman, terbuka, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehingga keberadaan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah terus mendapatkan dukungan, tidak saja dalam merencanakan, mengusulkan, tetapi juga dalam mengkoordinasikan pembangunan.
- b) Meningkatnya sistem mekanisme koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan.
- c) Tersedianya alokasi anggaran untuk memenuhi program prioritas pada kawasan perbatasan.
- d) Tingginya sumber daya alam sebagai sarana yang menarik investor datang ke kawasan perbatasan.
- e) Kabupaten Mahakam Ulu satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan



Timur, yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga, sehingga konsentrasi dan perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk membangunkan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur, berada di Kabupaten MahakamUlu.

- f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, pada penjelasannya disebutkan 5 s/d 10 tahun Pertama Pemerintah Kabupaten berkomitmen memprioritaskan pembangunan di wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai sebagai beranda terdepan NKRI.
- g) Nawa Cita ke 3 Presiden Joko Widodo, “ Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Ini yang dijadikan acuan dan pedoman Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di kawasanperbatasan.
- h) Perpres Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, dimana dinyatakan bahwa Kecamatan Long Pahangai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Long Apari sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- i) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Timur, Setiap PNS/Non PNS yang melaksanakan tugas di kawasan perbatasan diberikan tunjangan khusus meliputi biaya asuransi, tunjangan resiko kerja dan tunjangankemahalan.
- j) Sudah terbentuknya perda Peningkatan status kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, sehingga memberikan peluang peningkatan kapasitas dan kewenangan yang lebih luas.



BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan, tujuan, sasaran, program dan indicator kinerja (Outcome) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Dinyatakan turunan karena rumusan, tujuan, sasaran, program dan indicator kinerja (Outcome) tersebut harus berelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontentual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup dan fungsi, Kebijakan Kepala Daerah, Kebijakan Nasional (dalam hal ini BNPP RI), dokumen perencanaan daerah dan Perpres 31 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Timur)

III.I Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dari berbagai dokumen perencanaan, kajian dan observasi ke lapangan maka di dapatkanlah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu :

1. Keamanan dan Nasionalisme
2. Sarana dan Prasarana,
3. Sumber daya manusia dan sumber daya alam,
4. Aksesibilitas dikawasan perbatasan,
5. Peraturan Hukum,
6. Kelembagaan dan
7. Pembiayaan.



Penjabaran dari kelompok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1.1. Keamanan dan Nasionalisme

- a) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) belum ada digaris batas dengan Negara Malaysia, sedangkan Pasukan Pengamanan Perbatasan (Pamtas) adanya di Kampung Long Apari yang jaraknya $\pm$ 173 Km dengan garis batas Negara.
- b) Fasilitas pos pengamanan yang kurang diperhatikan sehingga pasukan pengamanan perbatasan (Pamtas) di tempatkan di kampung long apari kecamatan long apari.

1.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana infrastruktur yang ada masih sangat minim dan terbatas, dimana infrastruktur tersebut terbagi menjadi 2 katagori yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur pemerintahan.

a) Infrastruktur Fisik

Masih minimnya penyediaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan diantaranya jalan, jembatan, dermaga, telekomunikasi, listrik, air bersih dan pelabuhan udara.

- b) Masih minimnya infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya, kurangnya aparat/petugas dan peralatan operasional petugas/ aparatur pemerintahan di kawasan perbatasan.

1.1.3. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

a) Aspek Aparatur Pemerintahan

- Kurangnya sumber daya Aparatur Pemerintahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintahan Kampung. Hal ini berpengaruh pada tidak maksimalnya pelayanan khususnya kepada masyarakat di kawasan perbatasan.
- Minimnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang menyebabkan lambannya percepatan pembangunan kawasan



perbatasan.

b) Aspek Masyarakat

- Minimnya Pengetahuan dan keterampilan masyarakat di kawasan perbatasan, yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang tersedia.
- Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan, yang dikarenakan minimnya tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang tersedia.
- Kondisi social ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi social ekonomi Warga Negara Tetangga.
- Minimnya pemahaman masyarakat kawasan perbatasan mengenai batas Negara, sehingga potensi pelanggaran dan pengamanan batas Negara relative rendah.

c) Sumber Daya Alam

- Potensi Sumber Daya Alam kawasan perbatasan sangat banyak, baik disektor pertanian, perkebunan, pertambangan maupun wisata alam dan wisata budaya, namun sampai saat ini potensi tersebut belum tergali dan dikembangkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Kawasan perbatasan.
- Potensi Sumber Daya Alam di Kawasan Perbatasan masih belum banyak dikenal di dunia usaha, sehingga para investor yang datang ke kawasan perbatasan masih sangat minim.

1.1.4. Aksebilitas di Kawasan Perbatasan.

- a) Akses untuk menuju kawasan perbatasan dari Ibu Kota Kabupaten untuk saat ini hanya bias melalui transportasi alur sungai dengan resiko melewati beberapa riam (Jeram), sedangkan alur transportasi darat hanya bias dilewati pada musim kemarau. Sementara untuk menuju garis batas Negara dari Ibu Kota Kecamatan (Tiong Ohang) hanya bias melewati alur sungai dengan kendaraan kecil (Ketinting)



kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki.

- b) Belum ada jalan darat yang menghubungkan antara kampung ke kampung dan antara kampung paling ujung (Long Apari) dengan garis batas Negara.

1.1.5. Peraturan Hukum

Peraturan hukum yang berlaku dalam penanganan pengelolaan kawasan perbatasan khususnya pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara belum dilengkapi dengan turunan produk Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus mengatur tentang wilayah perbatasan dan langsung dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, dan hal ini belum disosialisasikan ke Kementerian dan Lembaga Terkait, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sehingga implementasi penanganan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi kurang optimal.

1.1.6. Kelembagaan.

- a) Badan Pengelola Perbatasan Negara yang status Instansinya yang baru terbentuk, mempunyai sumberdaya manusia yang sangat terbatas, baik kuantitatif maupun kualitatif.
- b) Rendahnya kemampuan Instansi pemerintah dalam melibatkan masyarakat kawasan perbatasan untuk berperan aktif dalam membangun Kawasan perbatasan.

1.1.7. Pembiayaan

Pembiayaan termasuk masalah yang penting bila dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di maksud, memerlukan biaya yang cukup dan memadai, yaitu meliputi:

- a) Biaya pengelolaan infrastruktur Kawasan perbatasan.
- b) Biaya pengelolaan potensi kawasan perbatasan.
- c) Biaya pemantauan, pengamanan dan penertiban kawasan perbatasan.
- d) Biaya untuk koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- e) Biaya program pelaksanaan administrasi kesekretariatan



Dari kesimpulan permasalahan yang dihadapi badan pengelola perbatasan daerah sesuai tugas dan fungsinya yaitu ‘belum optimalnya pelayanan dasar di Kawasan perbatasan’;

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Mahakam Ulu 2021 – 2026 adalah “Membangun Mahulu Untuk Semua Sejahtera Berkeadilan”.

sudah mengarah untuk mendukung tujuan pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2021- 2026.

Terdapat dua frase kunci dalam pernyataan Visi tersebut, yakni (1) “Membangun Mahulu Untuk Semua” dan (2) “Sejahtera Berkeadilan”.

Kata “Membangun Mahulu untuk semua” dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh seluruh wilayah Kabupaten, mulai yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat yaitu Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung sampai dengan Kampung yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Serawak) yaitu Kampung Long Apari Kecamatan Long Apari.

Adapun kata “Sejahtera berkeadilan” diartikan sebagai Kabupaten yang mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat Mahakam Ulu dan pelaksanaannya berkeadilan dengan tidak membedakan suku, golongan, agama dan Kampung.

Pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, pembangunan ekonomi dan lain-lainnya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan dan kearifan lokal, sehingga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bias berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mahakam Ulu harus merumuskan tujuan, sasaran, target dan kebijakan yang



selaras dengan Visi yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu. Sesuai dengan batasan tugas dan fungsi Badan Pengeloa Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, maka tupoksi Badan Pengelola Perbatasan daerah sejalan dengan Visi tersebut diatas. Hal ini dikarenakan Badan Pengelola Perbatasan daerah menjalankan fungsi dalam pengkoordinasian pengembangan, pembangunan pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di tingkat Kabupaten.

Tugas pokok Badan Pengelola Perbatasan Daerah ditekankan pada pengelolaan batas wilayah Negara, pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan.

Rekomendasi yang diberikan adalah penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, social budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dikawasan perbatasan, serta kebutuhan pengembangan infrastruktur dasar kawasan perbatasan.

Dengan menjalankan fungsi dalam inventarisasi potensi sumber daya dan pengembangan ekonomi, pertahanan, social budaya, maka Kantor Pengelola Perbatasan juga dapat membantu dalam perkembangan pengelolaan sumber daya local secara optimal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktifitas kesehatan serta peningkatan peran dan partisipasi masyarakat kawasan perbatasan dalam pembangunan.

3.2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, maka ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan, sebagai ukuran dari pencapaian RPJM, yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi ini menitik beratkan pada penyediaan sarana dan prasarana publik



yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan adil memiliki makna pembangunan ke depan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sehingga diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis, yaitu untuk meningkatkan integritas pertahanan dan keamanan nasional dikarenakan Mahakam Ulu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang, dapat dikelola secara transparan dan partisipatif, serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

Selaras dengan Misi ini, tupoksi dari Kantor Pengelola Perbatasan mencakup tugas pokok dalam mengkoordinasikan penetapan kebijakan, pelaksanaan pembangunan serta pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Misi ini akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perekonomian, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kualitas taraf kehidupan dan



kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat harus mampu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu secara bijak dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menggali potensi-potensi kemandirian melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga (*home industry*), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, serta penguatan daya saing para pedagang keliling. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan.

Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan berkontribusi besar terhadap perekonomian Mahakam Ulu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Mahakam Ulu meningkat dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat potensi budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Mahakam Ulu dengan mengusung konsep *Ecotourism* berbasis budaya yang merupakan konsep pariwisata berwawasan lingkungan dengan



mengedepankan kebudayaan dan kearifanan lokal akan mencoba menjadikan pariwisata sebagai salah satu unsur pendorong ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan berkembangnya pariwisata, akan bermunculan industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata yang bersinergi dengan keberadaan industri perhotelan dan jasapariwisata.

Tugas pokok dari Kantor Pengelola Perbatasan yang dapat membantu tercapainya Misi kedua (2) ini adalah dengan menggali, mengembangkan, serta mempromosikan potensi dan penetapan zona pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.

3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

Misi ini memprioritaskan pada terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Mahakam Ulu melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal, termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, minuman keras, pornografi, pornoaksi, tindak pidana dan lain-lain). Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil, yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, harus diwujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, tertib, bersih, dan asri, di mana masyarakat



Kabupaten Mahakam Ulu adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah akan melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan system Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dandaerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,



penganggaran, pelaksanaan dan penawasan;

4. Optimalisasi partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan Dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditunjukkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Penentuan Isu-isu Strategi

Dalam merumuskan isu-isu strategis, perlu dicermati kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kurangnya pemahaman, komitmen dan sinergitas bersama dalam melaksanakan aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Kurang efektifnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan potensi SDA kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur berimplikasi pada ketimpangan pembangunan dan ketidakpastian data dasar pembangunan;
3. Kurangnya pemahaman penyelenggara pemerintah daerah terhadap mekanisme Kerjasama daerah;

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tupoksi pada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah di atas, selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang akan dikelola melalui Renstra Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah sebagai berikut:



- a) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b) Belum optimalnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan potensi SDA kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan terhadap mekanisme kerjasama daerah oleh penyelenggara pemerintah.



BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berikut upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, hal ini sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, yang meliputi locus pada Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.

Sebagaimana diketahui bersama, Visi merupakan kondisi ideal yang dicita-citakan diakhir periode perencanaan. Dalam kontek Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2025, maka akhir periode perencanaan adalah tahun 2025, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi dan Misi tahun 2025 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terungkap dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan								
1	Peningkatkan kualitas tata kelola Pelayanan dasar di kawasan perbatasan	Cakupan Pemenuhan Layanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan (%)	-	21.74%	43.47%	65.22%	86.95%	100%
Sasaran								
	Meningkatnya tata pengelolaan di wilayah kawasan perbatasan	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	-	21.74%	43.47%	65.22%	86.95%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

5.1.1. VISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Mahakam Ulu, 2021-2025 adalah “Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera Berkeadilan”.

5.1.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, maka telah ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan sebagai ukuran dari pencapaian RPJM, yaitu :

- 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;***
- 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan local;***
- 3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;***
- 4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel;***

Strategi Dan Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target hasil kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan konprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, dan memperhatikan tujuan dan



sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

4.2.1 STRATEGI

STRATEGI PADA MISI KE 1.

Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dokumen-dokumen hasil kajian teknis, studi/penelitian, identifikasi dan hasil monitoring evaluasi yang telah siap, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan mengkonsultasikan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran sehingga pada tahun berikutnya pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan tidak terkendala masalah pendanaan. Dengan demikian maka sasaran “Terwujudnya pembangunan dikawasan perbatasan” melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar dapat tercapai.

STRATEGI PADA MISI KE 2.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk mengelola perbatasan, sudah pasti bertanggungjawab besar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dalam hal ini mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi dalam menggali potensi local serta SDAny, sehingga menghasilkan potensi unggulan, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan, sehingga sasaran“ Berkembangnya Produk-Produk Unggulan di Kawasan Perbatasan” dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta memiliki nilai ekonomi berkelanjutan bagi perkembangan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan itu sendiri.



STRATEGI PADA MISI KE 3.

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi serta kerjasama antara instansi, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dan swasta untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, termasuk program kegiatan yang telah disusun oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Diharapkan dengan adanya koordinasi dan kerjasama maka akan terjadi hubungan timbal balik sehingga harmonisasi kinerja dapat tercapai dan pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan terciptanya masyarakat yang berbudaya serta berdaya saing dikawasan perbatasan”.

STRATEGI PADA MISI KE 4.

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan berbagai program/kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan perbatasan perlu adanya peningkatan status kelembagaan dan kapasitas aparatur pengelolaan perbatasan. Dengan demikian sesuai dengan peran dan fungsinya Badan Pengelola Perbatasan Daerah lebih leluasa dalam hal melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga dan SKPD terkait di Provinsi dan Kabupaten, disamping itu pula leluasa dalam hal melaksanakan pembinaan di kawasan perbatasan, sehingga sasaran “Peningkatan peran dan kapasitas pengelolaan perbatasan” dapat diwujudkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

4.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan analisa dan kajian pembangunan untuk mencapai tujuan. Setiap Strategi yang dilakukan langkah-langkah kebijakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Strategi 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan meningkatkan sumber



pendanaan yang cukup.

- a) Menyiapkan dokumen rencana induk dan rencana aksi sebagai acuan di dalam mengeksekusi pembangunan Kawasan perbatasan.
 - b) Penyediaan kajian teknis sebagai dasar dalam perencanaan dan pembangunan di kawasan perbatasan.
 - c) Penyediaan hasil penelitian maupun monitoring evaluasi sebagai bahan referensi di dalam penyusunan program/kegiatan dan Anggaran.
 - d) Penyediaan infrastruktur dasar secara bertahap berdasarkan Pilot Proyek yang sudah dibuat.
 - e) Penyediaan alokasi anggaran yang cukup dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan
 - f) Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi public terhadap kondisi kawasan perbatasan, melalui publikasi dan dokumentasi.
- 2) Strategi 2. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan dengan mempertahankan kearifan lokal.
- a) Menggali, mengembangkan, memfasilitasi dan mempromosikan potensi kawasan perbatasan.
 - b) Mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - c) Penyediaan dokumen teknis/perencanaan budidaya dan pengelolaan potensi unggulan di sector perkebunan, pertanian dan peternakan serta menyiapkan dokumen/profil potensi wisata alam dan wisatabudaya.
 - d) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan agen-agen ekonomi kreatif di kawasan perbatasan.
 - e) Peningkatan kegiatan usaha produktif masyarakat kawasan perbatasan dan memfasilitasi pengembangan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan.
 - f) Peningkatan system perijinan, kemitraan dan promosi social budaya di dalam mengoptimalkan potensi sumber daya kawasan perbatasan.
- 3) Strategi 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di Kawasan perbatasan.

Koordinasi dan fasilitasi dalam hal :



- a) Peningkatan manajemen pelayanan Pendidikan
 - b) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - c) Mensosialisasikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun
 - d) Mengembangkan pendidikan nonformal
 - e) Mengembangkan pendidikan menengah dantinggi
 - f) Peningkatan/pemeliharaan saran dan prasarana pelayanan Kesehatan
 - g) Menetapkan standar pelayanan Kesehatan
 - h) Pengadaan tenaga/paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan
 - i) Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hidup bersih dan sehat
 - j) Pengembangan posyandu
 - k) Pengelolaan keragaman budaya
 - l) Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya
 - m) Pengembangan nilai – nilai budaya
 - n) Peningkatan peran dan Kerjasama Lembaga Adat, Lembaga Pemerintahan Kampung dan LSM dalam pembangunan yang berwawasan kearifan lokal
 - o) Mengadakan penyuluhan terpadu
 - p) Melaksanakan patroli/ pemantauan/ pengawasan/ pembinaan dikawasan perbatasan secara terpadu
- 4) Strategi 4. Meningkatkan peran dan kapasitas kelembagaan dalam mengelola perbatasan.
- a) Meningkatkan status kelembagaan dan kapasitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
 - b) Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan pengelola perbatasan Daerah.
 - c) Meningkatkan sumber daya aparatur pengelola perbatasan dengan mengikuti sertakan pada diklat dan bimtek sesuai dengan bidang tugasnya.
 - d) Meningkatkan koordinasi dan konsistensi di dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan termasuk penggunaan teknologi informasi.
 - e) Pengintegrasian dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan Renstra Kantor Pengelola Perbatasan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.



BAB. VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program - program Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan penjabaran dari sasaran-sasaran jangka menengah Renstra, selain itu program Pengelolaan Perbatasan merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2025 dan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Program prioritas beserta indikator keluaran program (Outcome) sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan program Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Suatu hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa program hanya dijabarkan kedalam rencana-rencana kegiatan prioritas saja. Artinya rencana kerja (Renja) SKPD yang akan disusun dapat mengembangkan rencana-rencana kegiatan baru diluar rencana kegiatan prioritas di dalam Renstra ini sepanjang kegiatan prioritas tetap dilaksanakan.

Hal ini dimaksudkan agar dinamika regional, nasional dan global (diantaranya aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan) tetap dapat terakomodir di dalam renja.

Indikator keluaran program (Outcome) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah oleh kelompok sasaran (beneficiaries) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu



program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis kegiatan

6.1 Rencana Program

Dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai 2 program, yaitu :

- Program Pengelolaan Perbatasan;
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Kegiatan

Dalam kegiatan badan pengelola perbatasan daerah kabupaten Mahakam ulu mempunyai 11 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Perbatasan,
 - 1) Kegiatan perencanaan dan fasilitasi Kerjasama;
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan kewilayahan perbatasan;
 - 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

6.3 Sub kegiatan

Dalam sub kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai 9 sub kegiatan sesuai program pengelolaan perbatasan yaitu :



- Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama
 - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah
 - Penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan perbatasan
- Pelaksanaan kewilayahan perbatasan
 - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan Kawasan perbatasan
 - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemanfaatan Kawasan perbatasan
 - Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara
 - Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas daerah
 - Koordinasi pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan perbatasan di wilayah kabupaten/kota
- Monitoring dan evaluasi
 - Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perbatasan
 - Pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan perbatasan

Dan semua sub kegiatan yang ada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kepmendagri no.050-5889 tahun 2021.



6.4 Pendanaan

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dengan uraian sebagai berikut : table 6.1

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun										Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
			2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026		KONTRIBUSI PERANGKAT DAERAH									
			CAPAIAN	Rp	CAPAIAN	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	-	-	0	100%	4,405,406,041	100%	5,170,860,961	100%	5,579,969,548	100%	6,430,000,000	100%	6,692,500,001	100%	26,278,736,551	RPPD	Kabupaten Mahakam Ulu						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	0	100%	14,088,000	100%	27,028,900	100%	136,875,000	100%	145,000,000	100%	120,000,000	100%	442,991,900								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	40,600,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	30,000,000	6 dokumen	120,600,000								
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0	-	0	30 Dokumen	15,000,000	30 Dokumen	15,000,000	30 Dokumen	20,000,000	30 Dokumen	30,000,000	120 Dokumen	80,000,000								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0	12 Laporan	14,088,000	60 Dokumen	12,028,900	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	30,000,000	108 dokumen	156,116,900								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	-	0	4 Laporan	31,275,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	86,275,000								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Teradministrasinya keuangan perangkat daerah dengan baik	-	-	0	100%	2,262,163,666	100%	3,074,562,461	100%	3,070,219,348	100%	3,290,000,000	100%	4,250,000,001	100%	15,946,945,476								
Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	0	14 orang/Bulan	2,111,573,666	14 orang/Bulan	2,856,276,161	14 orang/Bulan	2,853,979,348	14 orang/Bulan	3,000,000,000	14 orang/Bulan	3,000,000,000	70 orang/Bulan	13,821,829,175								
Pemediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	0	12 Dokumen	150,590,000	12 Dokumen	204,600,000	12 Dokumen	196,320,000	12 Dokumen	250,000,000	12 Dokumen	500,000,000	60 Dokumen	1,301,510,000								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0	-	0	12 Laporan	7,714,900	12 Laporan	9,955,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	500,000,001	48 Laporan	537,660,901								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Terusunnya laporan keuangan SKPD	-	-	0	-	0	12 Laporan	5,971,400	12 Laporan	9,965,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	250,000,000	48 Laporan	285,936,400								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	-	0	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	95,000,000								
Rekomendasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0	-	0	-	0	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000	12 Laporan	50,000,000								
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	20,000,000	6 Dokumen	45,000,000								
Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Teradministrasinya pengawasan perangkat daerah dengan baik	-	-	0	-	0	-	0	100%	140,480,000	100%	240,000,000	100%	240,000,000	100%	620,480,000								
Pengendalian Pakatan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	45 orang	40,000,000	45 orang	40,000,000	90 orang	80,000,000								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0	-	0	-	0	12 orang	140,480,000	12 orang	200,000,000	12 orang	200,000,000	36 orang	540,480,000								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpelaksananya kebutuhan umum perangkat daerah	-	-	0	100%	970,148,425	100%	713,999,600	100%	855,845,200	100%	755,000,000	100%	1,380,000,000	100%	4,680,999,225								
Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialisasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialisasi	-	-	0	1 Paket	16,869,000	1 Paket	8,755,000	1 Paket	9,994,800	1 Paket	20,000,000	1 Paket	50,000,000	5 Paket	105,618,800								
Pemediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialisasi	-	-	0	1 Paket	185,692,125	1 Paket	40,400,000	1 Paket	119,500,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	350,000,000	5 Paket	720,592,125								
Pemediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialisasi	-	-	0	1 Paket	19,650,100	1 Paket	50,145,600	1 Paket	49,995,400	1 Paket	50,000,000	1 Paket	250,000,000	5 Paket	419,800,100								
Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialisasi	-	-	0	1 Paket	49,074,900	1 Paket	23,739,000	1 Paket	48,192,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	90,000,000	5 Paket	236,005,900								
Pemediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Didisialisasi	-	-	0	1 Paket	62,455,900	1 Paket	31,390,000	1 Paket	34,985,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	70,000,000	5 Paket	250,830,900								
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	0	12 Laporan	43,280,000	4 Laporan	31,912,000	4 Laporan	34,320,000	4 Laporan	35,000,000	4 Laporan	70,000,000	28 Laporan	214,512,000								
Pemfungsian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	0	12 Laporan	599,117,400	8 Laporan	525,658,000	12 Laporan	558,858,000	12 Laporan	550,000,000	12 Laporan	500,000,000	56 Laporan	2,733,633,400								
Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teradanya jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	-	0	100%	1,071,217,950	100%	1,174,160,000	100%	1,173,440,000	100%	1,570,000,000	100%	312,500,000	100%	5,303,317,950								
Pemediaan Jasa Surat Mengingat	Jumlah Laporan Pemediaan Jasa Surat Mengingat	-	-	0	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	18,000,000	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	42,500,000	60 Laporan	105,500,000								
Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialisasi	-	-	0	12 Laporan	15,840,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	45,480,000	4 Laporan	50,000,000	4 Laporan	90,000,000	28 Laporan	226,320,000								
Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialisasi	-	-	0	12 Laporan	1,040,377,950	13 Laporan	1,131,160,000	13 Laporan	1,117,960,000	13 Laporan	1,500,000,000	13 Laporan	180,000,000	64 Laporan	4,969,497,950								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelaksananya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	-	-	0	100%	81,790,000	100%	181,110,000	100%	178,110,000	100%	400,000,000	100%	350,000,000	100%	1,191,010,000								
Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	0	10 unit	81,790,000	10 unit	71,110,000	10 Unit	68,110,000	10 Unit	100,000,000	10 Unit	300,000,000	50 unit	621,010,000								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	0	1 Unit	110,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	300,000,000	6 jenis	50,000,000	18 jenis	570,000,000								
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Perentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan	-	-	0	100%	299,612,000	100%	1,460,350,800	100%	3,688,334,400	100%	2,770,600,000	100%	8,225,000,000	100%	11,443,897,360	RPPD	KAWASAN PERBATASAN						
Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Perentase Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	-	-	0	100%	103,998,000	100%	696,713,600	100%	1,434,492,700	100%	1,370,000,000	100%	970,000,000	100%	4,575,206,300								
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	-	-	0	5 dokumen	169,489,000	5 dokumen	900,000,000	5 dokumen	820,000,000	4 dokumen	420,000,000	4 dokumen	420,000,000	19 dokumen	2,309,489,000								
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	-	-	0	2 dokumen	103,998,000	7 dokumen	527,226,600	5 dokumen	534,492,700	5 dokumen	550,000,000	5 dokumen	550,000,000	24 dokumen	2,265,717,300								
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Perentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	-	0	-	0	100%	621,989,300	100%	1,229,582,880	100%	1,150,000,000	100%	1,800,000,000	100%	4,803,572,180								
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	0	5 dokumen	175,375,200	2 Dokumen	499,403,440	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	250,000,000	2 dokumen	250,000,000	6 dokumen	1,174,778,640								
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	-	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	177,083,440	2 Dokumen	250,000,000	2 dokumen	250,000,000	6 dokumen	677,083,440								
Pengisian dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang diisi dan dipelihara	-	-	0	1 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	296,048,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	7 Dokumen	1,196,048,000								
Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang diisi dan dipelihara	-	-	0	-	0	9 Laporan	146,614,100	5 Laporan	257,048,000	5 Laporan	350,000,000	5 Laporan	1,000,000,000	24 Laporan	1,753,662,100								
Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Perentase Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	-	-	0	100%	195,614,000	100%	141,645,900	100%	1,024,258,880	100%	250,600,000	100%	455,000,000	100%	2,067,118,780								
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	0	6 dokumen	195,614,000	-	0	6 dokumen	1,024,258,880	5 dokumen	600,000	5 dokumen	205,000,000	22 dokumen	1,425,472,880								
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	0	-	0	5 Laporan	141,645,900	-	0	5 Laporan	250,000,000	5 Laporan	250,000,000	15 Laporan	641,645,900								



BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Didalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, diperlukan adanya keterpaduan dengan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Keterpaduan antar dokumen perencanaan ini dapat dilihat dari kesesuaian indikator kinerja dokumen Renstra dengan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu.

Sebagian besar dari tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah koordinasi, jika dilihat dari rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, sudah sejalan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mahakam Ulu.

Adapun indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu Sebagai berikut : table 7.1

No	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL PRIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode RPJMD
		Tahun awal	2022	2023	2024	2025	2026	
1	PERSENTASE PENGELOLAAN PERBATASAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Persentase perencanaan dan fasilitasi kerjasama		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kewilayahan perbatasan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA		100%	100%	100%	100%	100%	100%



1	Terlaksananya perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah



membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan public dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indicator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indicator makro yang merupakan indicator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu secara rinci dapat di lihat pada Tabel 8.1

**Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Mahakam Ulu**

No	Indikator	Target Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	0,66	1,57	2,49	3,40	4,32	5,23
2	Angka Kemiskinan	11,36	10,02	9,90	9,83	9,76	9,68
3	Tingkat Pengangguran terbuka	4,05	3,87	3,68	3,49	3,32	3,15
4	Indek Pembangunan Manusia	68,35	69,60	70,29	70,80	71,30	71,82
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,77	83,86	83,94	84,02	84,10	84,18
6	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	B	B	B
7	Indeks Gini	0,252	0,244	0,237	0,229	0,222	0,214
8	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	106,6	108,6	110,6	112,6	114,6	116,6

**INDIKATOR KERJA UTAMA
BADAN PWNGELOLA PERBATASAN DAERAH**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
			2021	2022	RKPD 2023	2024	2025	2026
	Tujuan							
1	Peningkatan kualitas tata kelola Pelayanan dasar di kawasan perbatasan	Cakupan Pemenuhan Layanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan (%)	-	21.74%	43.47%	65.22%	86.95%	100%
	Sasaran							
1	Terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawah	Predikat SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	C Predikat Sakip	CC Predikat Sakip	CC Predikat Sakip	CC Predikat Sakip	B Predikat Sakip
2	Meningkatnya tata pengelolaan di wilayah kawasan perbatasan	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	-	21.74%	43.47%	65.22%	86.95%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan dari peraturan presiden republic Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2021 – 2025 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis yang merupakan penajaman program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan diharapkan mampu mengarah semua unsur kekuatan dan factor kunci keberhasilan untuk menentukan strategis yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program – program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 – 2026.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 – 2026 merupakan panduan penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang nantinya menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 – 2026 semoga dapat dijadikan pedoman dan lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Ujoh Bilang, Tanggal 02 Agustus 2023



KEPALA

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ALBERTUS LUNG, SE

NIP. 19720624 200003 1 003